



**PUTUSAN**

Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Novika Narmalita Binti Sunarto**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Perawat RS Stelia Maris, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rambungan, Dusun VI, Desa baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Lilik Harsono Bin M. Yunus** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah Gg Anggrek, Dusun III, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 08 Februari 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 08 Februari 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 09 Desember 2005 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0368Pdt.G/2018/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/57/II/2007 tertanggal 15-01-2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama pada alamat Tergugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Shelomita Arisandi, perempuan, lahir 06-09-2006;
- b. Khezia Hawa Alike, perempuan, lahir 09-12-2010;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi terjadi sejak 14 Januari 2019, karenanya Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman disebabkan Penggugat di usir oleh Penggugat;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi yaitu:

- a. Tergugat sering keluar rumah malam hari dan kembali ke kediaman hingga pukul 4 (empat) pagi;
- b. Tergugat sering berjudi dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dalam pertengkaran dan perselisihan tersebut, Tergugat sering marah-marah, memukul, menghina, memaki dan sering menghancurkan barang-barang rumah tangga, bahkan sering mendiamkan Penggugat hingga beberapa hari;
7. Bahwa akibatnya sejak 14 Januari 2019 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal mana Tergugat tinggal di kediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal di kediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0368Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 3 minggu lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khezia Hawa Alik, perempuan, umur 8 tahun tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat bermohon agar hak hadhanah dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Lilik Harsono bin M. Yunus) terhadap Penggugat (Novika Narmalita binti Sunarto);
3. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khezia Hawa Alik, perempuan, umur 8 tahun kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0368Pdt.G/2018/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan disamping itu Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : 57/57/II/2007 tertanggal 15 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang , telah dinazagellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207274912100001 atas nama Khezia Hawa Alika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli serdang tertanggal 13 April 2016 yang telah dinazageling dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2



**B. Bukti saksi :**

**1. Dewi Rika Agustina Binti Sunarto**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Muspika Gg Amal Dusun X, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2005 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal Tahun 2019 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kebetulan saksi sering berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat terlibat pemakaian narkoba dan suka berjudi, kemudian sering keluar malam pulang jam 4 (empat) pagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat apabila bertengkar hanya sebatas pertengkar mulut saja;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali terjadi pertengkar;
- Bahwa sejak 14 Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, sebelum berpisah, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan;

**2. Tri Suci Ayu Ramadani Binti Sunarto**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Rambungan, Dusun VI, Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2005 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan sudah ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2019 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat malas kerja, kemudian Tergugat terlibat pemakaian narkoba, dan suka berjudi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggggat dan Tergugat sebelum berpisah ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sejak 14 Januari 2019 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terakhir kumpul keluarga 3 (tiga) kali sebelum berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan Penggugat sanggup memeliharanya dan mengasuhnya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah mencukupkan saksi yang diajukannya, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2018/PA.Lpk



lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat *in person* agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal Tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P. serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah menunjukkan bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat dan juga belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengaduan Penggugat sendiri serta saksi melihat dan mendengar langsung dan juga telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, dan juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal awal Januari 2019 yang lalu, Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada Tahun 2005, terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat



dan Tergugat di Desa Tanjung Sari, dan sudah ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak awal Tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak pertengahan Januari 2019;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata sejak awal Tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, demikian pula pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menggugat cerai juga bermohon agar anaknya ditetapkan agar Penggugat yang mengasuhnya, dengan demikian Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi cerai hidup maka anak yang belum mumaiyiz berada dalam asuhan ibunya dan nafkah ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khezia Hawa Alika lahir 09 Desember 2010 tersebut sejak lahir sampai sekarang tinggal dan/atau berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang mempunyai prilaku yang tidak baik dan/atau tercela serta demi untuk tidak terganggunya perkembangan psikologi anak dimana seorang ibu jauh lebih punya kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak, apalagi anak tersebut masih balita (belum mumaiyiz) yang sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari seorang ibu, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa anak tersebut patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun kepada Tergugat diberi kesempatan untuk mengunjungi dan/atau mengajak bermain sepanjang tidak mengganggu perkembangan jasmani dan rohani si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0368Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Lilik Harsono Bin M. Yunus**) terhadap Penggugat (**Novika Narmalita Binti Sunarto**);
4. Menetapkan anak yang bernama Khezia Hawa Alika (pr) lahir 09 Desember 2010 dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000.00 ( empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Emmahni, S.H,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, S.H, M.H** dan **Dra, Nuraini, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

**Emmahni, S.H,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs Buriantoni, SH, MH**

**Dra. Nuraini, M.A**

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0368Pdt.G/2018/PA.Lpk



Panitera Pengganti

**Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp .400.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00

---

J u m l a h : Rp. 496.000.00

( empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)